

BAB IV

PANDANGAN FIKIH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KPU DALAM MENETAPKAN CALON PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 48 TAHUN 2008

A. Pandangan Fikih Siyasa Terhadap Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

1. Hukum Asal Pemilu: Memahami Fakta Parlemen dan Pemilu

Jika ada yang berpendapat bahwa pemilihan umum adalah bagian dari system demokrasi, dan system demokrasi tidak boleh kita ambil karena tidak Islami, maka dapat dikatakan bahwa system tersebut adalah sistem Jahili, tetapi apakah kita dilarang mengambil salah satu bagian dari system jahili tersebut yang sekiranya tidak bertentangan dengan ajaran Islam?

Jawabannya adalah boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk mengambil bagian yang benar serta bermanfaat sesuai dengan syariat dari sekian banyak bagian yang telah menjadi undang-undang yang secara keseluruhannya disebut sistem Jahili, berdasarkan dua alasan berikut:¹

Pertama, cukup populer dikalangan para pakar dan ahli sejarah Islam bahwa dalam undang-undang bangsa Arab jahiliyah ada salah satu undang-undang “Al jiwar” (pemberian suaka politik) yaitu; apabila seseorang

¹ Abdul Karim Zaidan, dkk. *Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), 14-15.

mengumumkan secara terang-terangan bahwa dia memberikan jaminan perlindungan kepada individu tertentu, maka dengan cara seperti ini individu yang dilindungi telah berada dibawah perlindungannya, dan jika ada orang lain yang melakukan suatu tindakan permusuhan atau penganiayaan kepadanya berarti dia melakukan permusuhan terhadap yang memberikan perlindungan tadi.

Undang-undang ini pernah di ambil nabi dan para sahabatnya, beliau tidak keberatan berada dibawah jaminan perlindungan pamannya Abu Thalib, begitupun ketika berangkat ke Thaif dan pulang kembali memasuki kota Makkah dibawah jaminan perlindungan Al Muth'im Bin 'Ady.

Kedua, Nabi saw pernah bersabda; (Aku pernah menghadiri sebuah pertemuan untuk mengadakan perjanjian, sebelum diangkat menjadi nabi di rumah abdullah Bin jad'an, pertemuan tersebut bagiku seakan-akan memiliki untah merah (sebagai ungkapan kebanggaan beliau), para tokoh Quraisy berkumpul di sana mereka saling berjanji untuk membela pihak-pihak yang dizalimi di kota Makkah. "Seandainya aku (Nabi Muhammad saw) diundang kembali untuk menghadiri pertemuan seperti itu (setelah menjadi nabi) akan aku penuhi undangan tersebut".

Abdul Karim Zaidan, dkk telah menjelaskan dalam bukunya bahwa tidak berarti seluruh sistem demokrasi yang berlaku dalam sebuah pemerintahan harus kita ambil, tetapi ada bagian dari sistem ini yang kita

tolak, misalnya: pemberian otoritas penuh bagi wakil-wakil rakyat untuk membuat undang-undang, karena hal ini dilarang dalam Islam baik secara individu maupun secara kolektif bagi siapapun tanpa terkecuali karena pembuatan undang-undang hanyalah hak mutlak bagi Allah, begitupun perubahan substansinya.²

Yang diperbolehkan adalah berijtihad, yaitu sebuah upaya untuk mengungkap dan memperjelas hukum Allah bukan membuat hukum baru, dan ijtihad itu diperbolehkan secara syar'i berdasarkan sabda Rasulullah saw: Jika seorang hakim / mujtahid berijtihad dan ternyata ijtihadnya keliru maka dia hanya mendapat satu pahala, dan jika ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala. (H.R. Bukhari dan Muslim).³

Seandainya ijtihad itu dilarang maka tidak akan disediakan pahala bagi yang keliru dalam ijtihadnya. Ruang lingkup ijtihad adalah dalam perkara-perkara yang tidak ada dalam Al-Quran maupun Hadist. Maka disinilah diperlukan ijtihad, sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf dan dalam masalah ijtihad tidak boleh saling mencela. Bahkan para mujtahid hanya mengungkap dan memperjelas hukum Allah yang masih bersifat global, bukan membuat hukum yang baru. Jika mereka melakukannya tidak procedural dan tidak mengikuti ketentuan-ketentuan

² *Ibid.*, 24.

³ *Ibid.*

yang berlaku maka ijtihadnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati para ulama, maka ijtihadnya wajib diterima.⁴

Apabila pemilihan umum dan keterlibatan kita didalamnya termasuk permasalahan ijtihad, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ijtihad dalam masalah ini termasuk kategori ijtihad yang sangat jelas sisi kebenarannya, dan ijtihad yang lemah dan marjuh, dan kita tidak boleh mempertahankan pendapat yang lemah dan marjuh, karena pendapat yang lemah tersebut akan menghalangi pendapat yang mengandung maslahat besar bagi umat, dan yang akan memudahkan jalan menuju penegakan syariat Islam.⁵

Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang terjadi di zaman sekarang di berbagai Negara. Secara ringkas, pemilu bias dipahami secara sederhana bahwa pemilu adalah dikembalikannya hak pilih kepada umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka.⁶

Diantaranya dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, para fuqoha kita pernah mengatakan: “Barang siapa yang mendapatkan persetujuan dari kaum muslimin untuk menjadi khalifah atau pemimpin

⁴ *Ibid.*, 25.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, 3.

maka ia akan diangkat menjadi imam atau pemimpin kaum muslimin.” Tentunya, persetujuan umat terhadap seseorang akan terjadi setelah melalui proses pemilihan dan tidak mungkin dapat diketahui hanya melalui getaran hati mereka, tetapi harus dibuktikan melalui pemilihan, maka perihal dikembalikannya pemilihan ini kepada umat merupakan permasalahan yang bisa dipahami dan diakui.⁷

Pemilu di dalam sistem demokratik, terikat dengan prinsip dan sistem demokrasi-sekuler. Pemilu dalam sistem demokrasi ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan kontrol. Hal ini dijelaskan di dalam UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Di dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan:

“Pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.”⁸

Selain itu, pemilu dalam negara demokratik merupakan mekanisme pemerintahan yang ditujukan untuk mempertahankan sistem demokratik-sekuleristik. Kenyataan ini tampak jelas dalam UU No. 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bab I Ketentuan Umum, yang menyatakan:

⁷ *Ibid.* 6.

⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 pasal 5

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁹

Lebih dari itu, di dalam undang-undang yang sama juga dinyatakan bahwa partai politik maupun perorangan tidak boleh mengkampanyekan materi-materi yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam pasal 74 ayat (1) dinyatakan:

“Dalam kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa pemilu (musyawarah) sudah dilaksanakan sejak zaman nabi ataupun pada masa khulafaur rasyidin, pelaksanaan prinsip musyawarah ini tidak mungkin dilakukan dengan cara melibatkan seluruh umat secara langsung, tetapi yang paling memungkinkan adalah seorang imam (pemimpin) bermusyawarah dengan umatnya melalui wakil-wakil mereka yang telah dipilih oleh mereka sendiri, mereka inilah yang disebut *Ahlul Halli Wal Aqdi*. Pada zaman sekarang tidak bias diketahui kelayakan mereka kecuali melalui proses penyeleksian dan pemilihan terlebih dahulu.¹⁰

⁹ Ibid, pasal 1

¹⁰ Ibid., 12.

Dengan demikian, pelaksanaan musyawarah yang dimaksud dan keterlibatan umat dalam pemerintahan serta keberlangsungan otoritas mereka dalam mengawasi pemimpin yang dipilihnya, mengharuskan adanya pemilihan secara musyawarah. Oleh karena itu, pemilihan umum dapat didefinisikan secara bersama-sama untuk memilih siapa yang dikehendaki mereka, sehingga adanya pemilihan umum adalah sesuatu yang dibenarkan secara syar'i dan bukan semata-mata sebuah system yang diadopsi dari luar Islam.¹¹

B. Pandangan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU untuk memilih presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang diajukan oleh partai politik sebagai pengusung hanya merupakan media untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak menjadi pemimpinnya dan wakil-wakilnya dalam parlemen yang akan memperjuangkan aspirasi mereka.

Jika muncul pertanyaan: “Apakah KPU yang ada di Indonesia saat ini ada dalam Islam?” maka pertanyaan ini dapat di jawab dari uraian yang telah penulis ulas pada bab-bab sebelumnya, dengan meninjau dari tugas dan wewenangnya KPU dan *Ahlul Halii Wal Aqdi* mempunyai berbagai kesamaan

¹¹ Ibid.

sehingga penulis menyamakan antara keduanya. Diantara kesamaan mereka antara lain:

1. Mengangkat khalifah (pemimpin).
2. Antara keduanya sama-sama dipilih oleh pemimpin, *Ahlul Halii Wal Aqdi* dipilih oleh khalifah sedangkan KPU dipilih oleh presiden.
3. Mereka dipilih dari proses penyeleksian yang ketat, dengan berbagai syarat yang telah penulis urai pada bab sebelumnya.

Berdasarkan alasan di atas penulis menyimpulkan bahwa KPU adalah lembaga negara yang identik dengan lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* dalam pemerintahan Islam.

Lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin bisa disebut sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum yang memiliki keanggotaan sangat terbatas dan anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya.

Selain sebagai panitia penyelenggara pemilihan khalifah, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* atau al-syura memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan masukan kepada khalifah, sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, melakukan controlling terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membuat undang-undang sekaligus mempunyai hak untuk mebatasi jumlah kandidat yang akan menjadi pemimpin.

Jika melihat dari salah satu tugas dan kewenangan lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* yakni membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi khalifah sekaligus melakukan seleksi, maka tugas tersebut sama dengan tugas KPU yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan seleksi terhadap calon presiden dan wakil presiden calon peserta pemilu yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara langsung lewat pemilu. Setelah proses pemilihan dilakukan, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* melakukan baiat terhadap khalifah terpilih sedangkan KPU penetapannya dilakukan dalam musyawarah atau rapat pleno.

Jika melihat secara keseluruhan dengan perspektif fikih siyasah mengenai tugas dan kewenangan KPU di dalam melakukan seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu tidak bertentangan dengan prinsip atau ajaran Islam yang mengedepankan musyawarah dan keadilan sekaligus transparansi dalam melakukan tugas, selain itu KPU bisa disamakan dengan lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi*. Dimana lembaga tersebut berarti melonggrkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga *Ahlul Halii Wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin).